



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**FONTJE TARORE ALIAS FONCE TARORE ALIAS VONCE TAROREH BIN**

**KONSTANTEIN TARORE**, NIK.7110040706780001, tempat dan tanggal lahir Bongkudai Baru, 07 Maret 1977, agama Protestan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Komplek Gereja GMIBM, Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Mooat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon I**;

**ALFIE RUKAIT BINTI JANTJE RUKAIT**, NIK.71100448048100001, tempat dan

tanggal lahir Bongkudai Baru, 08 April 1981, agama Protestan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Pemohon II**;

**RONY LIHAWA BIN LIHAWA**, NIK. 7110040607630004, lahir di Gorontalo pada

tanggal 6 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lorong Telaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon III**;

**KARTINA DUNGGIO BINTI RAIS DUNGGIO**, NIK. 7110045204680006, lahir di

Purworejo pada tanggal 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, nomor telepon: 081527613657, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 Selanjutnya selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **Agnes Kasih Tarore alias Kasih Taroreh binti Fontje Tarore alias Fonce Tarore alias Vonce Taroreh**, NIK. 7110045108080001, beragama Islam, lahir di Bongkudai Baru pada tanggal 11 Agustus 2008 (umur 16 tahun 6 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-17012017-0003 tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **anak Pemohon I dan II** atau **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa calon mempelai perempuan telah lulus Sekolah Dasar Negeri 1 Bongkudai Baru Barat sebagaimana Fotokopi Ijazah nomor DN-17/D-SD/06/0009820 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Bongkudai Baru tanggal 12 Juni 2019;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon III dan IV adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama **Radit Lihawa bin Rony Lihawa**, NIK. 7110042206060004, beragama Islam, lahir di Puworejo pada tanggal 22 Juni 2006 (umur 18 tahun 8 bulan), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7110-KW-29072011-0008 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow timur,

---

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun I, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut **anak Pemohon III dan IV** atau **calon mempelai laki-laki**;

4. Bahwa calon mempelai laki-laki telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri 1 Purworejo Timur, sebagaimana Fotokopi Ijazah nomor DN-Dd/06 0381275 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Purworejo Timur tanggal 20 Juni 2018;

5. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Agnes Kasih Tarore alias Kasih Taroreh binti Fontje Tarore alias Fonce Tarore alias Vonce Taroreh** sebagai calon mempelai perempuan dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Radit Lihawa bin Rony Lihawa** sebagai calon mempelai laki-laki;

6. Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak bulan Mei tahun 2023 sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil sekitar 21-22 minggu atau memasuki usia kehamilan 6 (bulan) bulan, sebagaimana bukti Surat Keterangan Hamil nomor 800/D.04/PKM-MDG/041/II/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag tanggal 7 Februari 2024;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada bulan Juni tahun 2023 orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan dengan tujuan agar anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;

8. Bahwa calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 440/D.02/Dinkes/PKM-MDG/01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag tanggal 1 November 2023 dan calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor

---

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/D.02/DINKES/PKM-MDG/34/II/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag tanggal 7 Februari 2024;

9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;

10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;

11. Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Sopir Taksi dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

12. Bahwa Para Pemohon telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: B.207/Kua.23.14.4/PW.01.02/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);

13. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan untuk pengurusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor: D.15/Dis.PP-PA/22/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 26 Februari 2024, yang menerangkan bahwa telah diberikan pembinaan sebanyak 2 (dua) kali;

14. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai

---

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dengan Anak Pemohon III dan IV sebagai calon mempelai laki-laki melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada:
  - 2.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Agnes Kasih Tarore alias Kasih Taroreh binti Fontje Tarore alias Fonce Tarore alias Vonce Taroreh**;
  - 2.2. Anak Pemohon III dan IV yang bernama **Radit Lihawa bin Rony Lihawa**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan tumbuh kembang anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh mengaku sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

---

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Radit Lihawa bin Rony Lihawa yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- o Bahwa rencana pernikahan tersebut sampai sekarang belum terlaksana karena baik Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh dan Radit Lihawa bin Rony Lihawa belum cukup umur untuk menikah sehingga KUA menolak menikahkannya;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh mengaku lahir pada tanggal 11 Agustus 2008, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun, sedangkan calon suaminya lahir tanggal 22 Juni 2006 sehingga umurnya sekarang 18 tahun 8 bulan;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh mengaku sudah mengenal Radit Lihawa bin Rony Lihawa sejak lama, dan bahkan pacaran;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh mengaku akan segera dinikahkan dengan Radit Lihawa bin Rony Lihawa disebabkan telah hamil kurang lebih 4 bulan akibat hubungan intim dengan Radit Lihawa;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh mengaku sebelumnya beragama Kristen, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang telah memeluk agama Islam;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh mengaku jika orang tuanya tidak keberatan dirinya memeluk agama Islam karena keinginan sendiri;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Radit Lihawa berstatus jejak;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh mengaku tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan dengan Radit Lihawa;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh mengaku telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh menerangkan keluarga Radit Lihawa telah datang melamarnya dan orang tuanya pun menyetujui.

---

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh menyampaikan pihak keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatu untuk rencana pernikahannya.
- o Bahwa Agnes Kasih Taroreh bermohon agar diberi dispensasi kawin agar anak yang dikandungnya lahir setelah terjadi pernikahan;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Radit Lihawa bin Rony Lihawa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Radit Lihawa bin Rony Lihawa mengaku sebagai anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- o Bahwa Radit Lihawa bin Rony Lihawa mengaku akan dinikahkan dengan perempuan bernama Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh;
- o Bahwa Radit Lihawa bin Rony Lihawa mengaku telah mengenal dekat dengan Agnes Kasih Taroreh tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan Agnes Kasih Taroreh telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Radit Lihawa bin Rony Lihawa mengaku berstatus jejak, sedangkan anak Pemohon I masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan Agnes Kasih Taroreh tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena dia belum berumur 19 tahun, demikian pula Agnes Kasih Taroreh belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa dia mengaku berusia 18 tahun 8 bulan karena dia lahir tanggal 22 Juni 2006 sedangkan Agnes Kasih Taroreh berusia 16 tahun;
- o Bahwa meskipun dia dan Agnes Kasih Taroreh masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi dia mengaku telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

---

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Radit Lihawa bin Rony Lihawa telah memiliki penghasilan sebagai petani dan sopir angkutan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena Agnes Kasih Taroreh sebagai calon istrinya telah hamil 4 bulan akibat hubungan dengan dirinya;
- o Bahwa Radit Lihawa mengaku ingin bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut dengan menikahi Agnes Kasih Taroreh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7110040706780001 atas nama Fontje Tarore (Pemohon I), tanggal 27-04-2018 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 71100448048100001 atas nama Alfie Rukait (Pemohon II), tanggal 06-04-2016 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7110040607630004 atas nama Rony Lihawa (Pemohon III), tanggal 27-04-2018 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7110045204680006 atas nama Kartina Dunggio (Pemohon IV), tanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110040908110002 tanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah

---

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7110045108080001 atas nama Agnes Kasih Taroreh tanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-17012017-0003 atas nama Agnes Kasih Taroreh tanggal 20-01-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2018/2019 atas nama Agnes Kasih Taroreh yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN I Bongkudai Baru Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 12-06-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Nomor 52/09/SK/DPT/IV/2024 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Sangadi/Kepala Desa Purworejo Tengah, bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Agnes Kasih Taroreh yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Agnes Kasih Taroreh yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 07-2-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.11);

12. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7110045108080001 atas nama Radit Lihawa tanggal 31-10-2023 yang

---

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7110-LT-17012017-0003 atas nama Radit Lihawa tanggal 22-06-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.13);

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2017/2018 atas nama Radit Lihawa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN I Purworejo Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 20 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Radit Lihawa yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.15);

16. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak menikah yang ditujukan kepada Radit Lihawa bin Rony Lihawa dan Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 12-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor D.15/Dis-PP-PA/22/III/2024 yang ditujukan kepada Radit Lihawa bin Rony Lihawa dan Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 26-02-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.17);

---

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Aldi Lihawa bin Rony Lihawa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi juga mengaku mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agnes Kasih Taroreh, dan juga mengenal Radit Lihawa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV karena Radit Lihawa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa akan segera dinikahkan oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan karena ditolak oleh KUA dengan alasan usia Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa belum memenuhi syarat menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa oleh karena ditolak oleh KUA, maka para Pemohon meminta dispensasi ke pengadilan;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak segera menikahkan anak-anaknya adalah karena Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa telah melakukan perbuatan terlarang yang mengakibatkan Agnes Kasih Taroreh hamil;
- Bahwa Agnes Kasih Taroreh mengaku hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa beragama Islam, meskipun sebelumnya Agnes Kasih Taroreh beragama Kristen namun telah masuk agama Islam;
- Bahwa baik Agnes Kasih Taroreh maupun Radit Lihawa tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;

---

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



- Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen, namun keduanya tidak keberatan atas masuknya Agnes Kasih Taroreh ke Agama Islam dan juga setuju atas rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dengan Radit Lihawa;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan mempersiapkan rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa;
- Bahwa rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa telah mendapat persetujuan dari Dinas Perlindungan Anak;

2. Saksi II: Erika Aisyah Mantulangi binti Juma Mantulangi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Menantu Pemohon III dan Pemohon IV, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi juga mengaku mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agnes Kasih Taroreh, dan juga mengenal Radit Lihawa anak dari Pemohon III dan Pemohon IV karena Radit Lihawa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa akan segera dinikahkan oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan para Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan karena ditolak oleh KUA dengan alasan usia Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa belum memenuhi syarat menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa oleh karena ditolak oleh KUA, maka para Pemohon meminta dispensasi ke pengadilan;

---

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



- Bahwa alasan para Pemohon hendak segera menikah dengan anak-anaknya adalah karena Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa telah melakukan perbuatan terlarang yang mengakibatkan Agnes Kasih Taroreh hamil;
- Bahwa Agnes Kasih Taroreh mengaku hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa beragama Islam, meskipun sebelumnya Agnes Kasih Taroreh beragama Kristen namun telah masuk agama Islam;
- Bahwa baik Agnes Kasih Taroreh maupun Radit Lihawa tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II beragama Kristen, namun keduanya tidak keberatan atas masuknya Agnes Kasih Taroreh ke Agama Islam dan juga setuju atas rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dengan Radit Lihawa;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan mempersiapkan rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa;
- Bahwa rencana pernikahan Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa telah mendapat persetujuan dari Dinas Perlindungan Anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir di muka sidang, kemudian pengadilan telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan anaknya;

---

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga pengadilan berpendapat pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh, beragama Islam yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Radit Lihawa bin Rony Lihawa yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun karena anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pengadilan memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Radit Lihawa bin Rony Lihawa) di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, apalagi saat ini anak para Pemohon sebagai calon pengantin wanita telah hamil 4 bulan akibat hubungan dengan calon pengantin pria sehingga dikhawatirkan akan terjerumus lebih lama pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun kedua calon mempelai belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi

---

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Aldi Lihawa bin Rony Lihawa dan Erika Aisyah Mantulangi binti Juma Mantulangi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan bukti P.12 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak-anaknya yang bernama Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh lahir pada tanggal 11 Agustus 2008, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.13 juga terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Radit Lihawa bin Rony Lihawa lahir pada tanggal 22 Juni 2006 sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.13 pula Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh dan Radit Lihawa bin Rony Lihawa, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.14 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon yang bernama Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa membuktikan keduanya belum lulus sekolah menengah atas dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang akan diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan/atau kursus-kursus tertentu guna meningkatkan pengetahuannya, dengan demikian pengadilan berpendapat keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23

---

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang secara materil menerangkan adanya peralihan agama Agnes Kasih Taroreh dari sebelumnya beragama Kristen kemudian masuk islam, yang mana surat keterangan tersebut dibenarkan oleh Agnes Kasih Taroreh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.15, berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga pengadilan berpendapat telah terdapat kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang sehat dalam melangsungkan pernikahan sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan atas nama Agnes Kasih Taroreh, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan, dari bukti ini diketahui bahwa calon mempelai wanita telah siap dari aspek reproduksinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.16 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti para Pemohon telah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan alasan calon pengantin sudah bisa hidup berumah tangga serta dapat memelihara tumbuh kembang anak dengan baik dan benar;

---

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertera dalam data kependudukannya dengan membandingkan dengan data diri anak Agnes Kasih Taroreh, maka pengadilan mempedomani dokumen akta autentik yang telah lebih dahulu terbit yakni akta kelahiran dan ijazah, sehingga dalam penulisan di amar penetapan ditulis dengan nama Vonce Taroreh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Agnes Kasih Taroreh, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari Radit Lihawa;

-----B  
ahwa para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat yang sulit dipisahkan;

-----B  
ahwa baik Agnes Kasih Taroreh maupun Radit Lihawa tidak keberatan untuk dinikahkan oleh para Pemohon, karena pernikahan ini juga atas keinginan keduanya serta tidak ada paksaan;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



-----B  
ahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun,  
demikian pula calon suami belum mencapai usia 19 tahun;

-----B  
ahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun sebelumnya beragama  
Kristen, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu telah memeluk agama Islam,  
sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga beragama Islam;

-----B  
ahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon sama-sama beragama Kristen,  
akan tetapi keduanya tidak keberatan dengan keputusan anaknya (Agnes  
Kasih Taroreh) untuk memeluk agama Islam dan menikah dengan Radit  
Lihawa;

-----B  
ahwa antara Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa tidak terdapat hubungan  
nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

-----B  
ahwa Agnes Kasih Taroreh dan Radit Lihawa berstatus perawan dan jejak  
serta tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

-----B  
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Agnes  
Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh dan Radit Lihawa bin Rony Lihawa, karena  
khawatir jika dibiarkan keduanya makin lama terjerumus dalam perbuatan  
terlarang karena calon pengantin wanita telah hamil 4 bulan;

-----B  
ahwa para Pemohon telah menyadari konsekuensi dari pernikahan anak-  
anaknya yang masih di bawah umur;

-----B  
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun karena  
kedua calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan, maka Kepala  
Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

-----  
*Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Ty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, pengadilan memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh) sebagai calon mempelai wanita dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Radit Lihawa bin Rony Lihawa) sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi kedua calon mempelai yang secara administrasi disyaratkan minimal 19, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاكِهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

## للسائل حكم المقاصد

*Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.*

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا صَرَرًا  
بِأَرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

*Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.*

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (Radit Lihawa bin Rony Lihawa) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh) dengan calon suaminya (Radit Lihawa bin Rony Lihawa) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama

---

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Radit Lihawa bin Rony Lihawa;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Radit Lihawa bin Rony Lihawa untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Agnes Kasih Taroreh binti Vonce Taroreh;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Abdul Munir Makka, S.H.I.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| - Biaya Proses      | : Rp | 75.000,00    |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 1.370.000,00 |
| - PNBP Panggilan    | : Rp | 40.000,00    |
| - Redaksi           | : Rp | 10.000,00    |

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.535.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**Abdul Munir Makka, S.H.I.**

---

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)